



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, Lahir di Kema, 12 Februari 1972 (47 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, NIK. 7106015805720001 Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Bulutui Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, No.Telp 081297768428 ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON, Lahir di Bulutui 18 Maret 1973 (46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, NIK. 7106011803730001 Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Bulutui Jaga IV Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. tanggal 7 Januari 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi** yang saat ini berumur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari calon mempelai wanita bernama **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi**;
3. Bahwa calon mempelai pria yaitu **Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu** dengan calon mempelai wanita bernama **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi** telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitaran 3 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta kedua belah pihak keluarga calon mempelai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Kasrin Rondonuwu** dengan **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan No: B.103/Kua.23.13/01/PW.00/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur;
5. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu** dengan **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
6. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 2 of 13



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **Jihan Lakamagi binti Juma Lakamagi (perempuan) berumur 16 tahun**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria bernama **Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu (laki-laki) berumur 24 tahun**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak perempuan kandung Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah hadir di muka persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi tanpa di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandungnya;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi, mengaku lahir pada tanggal 13 Maret 2003;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 3 of 13



- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi mengaku sudah mengalami haid/menstruasi sejak umur 11 tahun, saat duduk di kelas VI SD ;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi mengaku terbiasa melakukan pekerjaan orang dewasa, seperti membantu ibu kandungnya memasak, menyediakan makanan, mencuci, menyapu dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan seorang laki-laki bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwuserta telah mengetahui dan mengerti tugas dan tanggung jawab seorang isteri dalam sebuah rumah tangga dan siap menjalankannya dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa keinginan Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun dari orang lain;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi mengaku telah mengenal calon suaminya bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu, sejak 3 tahun lalu lalu;
- Bahwa antara Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi dengan calon suaminya Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwusudah bertunangan dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pertunangan mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan **Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwubin MANGIN**, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu calon suami anak para Pemohon mengaku telah berusia 24 tahun;
- Bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu mengaku telah mengenal Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagisejak 3 tahun yang lalu, bahkan mereka telah bertunangan sejak Maret 2017;
- Bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwutelah mempunyai penghasilan tetap, yakni sebagai nelayan yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu dengan Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi sebagai calon isterinya tidak ada hubungan



nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan mahram lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;

- Bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi serta telah mengetahui dan mengerti tugas dan tanggung jawab seorang suami dalam sebuah rumah tangga dan siap menjalankannya dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah ini adalah dari hati nurani sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu hingga saat ini belum pernah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon I, Nomor 7106015805720001 tertanggal 20 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon II, Nomor 7106016212810001 tertanggal 13 April 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;

3.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juma Lakamagi (Ayah Kandung Jihan Lakamagi), nomor 7106062411150003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 24 April 2014, telah dibubuhi meterai cukup dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ditinggal di Jawa, selanjutnya diberi kode P.3 ;

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 923.0036678 tertanggal 07 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa



Utara, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4 ;

5.-----Fotokopi Surat surat Penolakan Menikah Nomor B.103/Kua.23.13.01/PW.00/12/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Likupang, Kecamatan Liupang, Kabupaten Minahasa Utara telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6.-Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tertanggal 2 Juni 2017 Atas Nama Jihan Lakagi diterbitkan oleh SMP 2 Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Uatara, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6 ;

7.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/06/VII/2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, bertanggal 16 Juli 2001, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegele (bukti P7);

8.-----Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Mubune Nomor 000.4444.OKM-MBN/SS/109/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama Jihan Lakamagi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P8).

9.----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 87/Disp/2006 tertanggal 10 Juli 2006, An. Kasrin Rondonuwu yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9 ;

10.-----Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Nain, Kecamatan Wori Nomor 19/D.02.12/PUSKES/TU/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama Akrim L. Hasim, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P10).

11.-----Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Program 3 Tahun tertanggal 7 Mei 2016 Atas Nama Kasrin Rondonuwu diterbitkan oleh SMK 3 Negeri 1 Wori, Kabupaten Minahasa Uatara, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11 ;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 6 of 13



12.---Fotokopi Kartu Keluarga atas nama EKI WOKA (Ayah Kandung Kasrin Rondonuwu), nomor 710604300310001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, tertanggal 22 Mei 2017, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode, P.12 ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Manado memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi, umur 16 tahun karena para Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwudisebabkan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon dan anak perempuan para Pemohon dalam perkara ini adalah penduduk, Desa Bulutui, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara yang berarti termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manado sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua Kandung Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi sebagaimana bukti P.4 yang merupakan bukti otentik dengan didukung bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, sebagai bukti otentik yang memuat keterangan tentang susunan keluarga Para Pemohon pada pokoknya bahwa salah satu anak Para Pemohon bernama Jihan Lakamagi

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 7 of 13



Binti Jumu Lakamagi lahir di Kema pada tanggal 13 Maret 2003 mempunyai status hubungan dalam keluarga Para Pemohon sebagai anak kandung, maka telah sejalan dan mendukung dalil Para Pemohon pada posita poin ke (1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 calon suami anak Para Pemohon bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwutelah lama bertempat tinggal di Kema Satu dan berdasarkan pengakuan Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwuserta dikuatkan dengan keterangan para Pemohon bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwutelah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan tentunya telah mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya, yang didukung dengan bukti P.10 berupa Keterangan Penghasilan, yang menunjukkan bahwa Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu sebagai calon suami dari anak perempuan Para Pemohon telah berusia 24 tahun tentunya juga sudah dewasa dan matang untuk bertindak sebagai kepala keluarga dalam mengayomi, membina dan membimbing calon isterinya dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto copi Kutipan Akta kelahiran an. Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi) terbukti anak para Pemohon lahir pada tanggal 07 Mei 2003, yang berarti baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manado perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon pada posita permohonan yang menyatakan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi dengan seorang pria bernama Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwukarena anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah terikat pertunangan, Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak perempuan Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara Jihan Lakamagi dengan calon suaminya bernama Kasrin Rondonuwu telah sama-sama setuju untuk kawin, sudah saling mengenal, saling mencintai dan mereka telah bertunangan, sehingga kekhawatiran Para Pemohon akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila antara Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi dengan Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwucukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak perempuan para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuan kandungnya bernama Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi lahir pada tanggal 07 Mei 2003 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Dayat Bin Yaman;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah baligh yang ditandai dengan menstruasi/ haidl sejak usia 11 tahun ;
- -Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 9 of 13



- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak perempuan kandung para Pemohon (Dayat Bin Yaman) telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dengan berpenghasilan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi dan calon adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi dan calon suaminya Kasrin Rondonuwu bin Nong Rondonuwu adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang saat diajukan perkara ini baru berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan "untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan" dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psichis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi di depan sidang bahwa yang bersangkutan telah mengalami haid / menstruasi sejak umur 11 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah mencapai usia *baligh* (telah mencapai kematangan secara fisik/biologis), sedang secara psichis berdasarkan fakta bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah terbiasa membantu kedua orang tuanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandang bahwa Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi telah pula matang secara psichis;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 10 of 13



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa keduanya telah saling mencintai dan telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon mempelai tersebut telah sering tinggal bersama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon isteri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun ;

Menimbang, bahwa anak kandung perempuan Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun lebih yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan mendesak karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 11 of 13



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.--Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung perempuan para Pemohon bernama **Jihan Lakamagi Binti Jumu Lakamagi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kasrin Rondonuwu Bin Nong Rondonuwu**;
- 3.-----Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1441 H.**, oleh kami **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi dan **Ridwan Oliy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Drs. Satrio A. M. Karim

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Biaya E-Court	: Rp. 9.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 12 of 13



- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PA Mdo. Page 13 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)